

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

SKRIPSI



Oleh :

MOH SYAIFUL AKHYAR.

NIM 210214172

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MOH SYAIFUL AKHYAR

NIM 210214172

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mo Syaiful Akhyar
NIM : 210214172
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Tanggal, 15 September 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hi. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Moh Syaiful Akhyar
 NIM : 210214172
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah
 Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:



Hari : Kamis
 Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 08 Oktober 2020

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
 ()
 ()



Ponorogo, 08 Oktober 2020
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh Syaiful Akhyar

NIM : 210214172

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil dari tulisan sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 September 2020



Moh Syaiful Akhyar

NIM 210214172

ABSTRAK

Moh Syaiful Akhyar, 2020. Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci: *masalah*, Hukum Islam, PP NO 69 Tahun 1999.

Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam khususnya dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Melihat bentuk perhatian pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dalam pasal 10 ayat (1) menerangkan tentang kewajiban bagi para produsen untuk memberikan keterangan label halal dan label kode produksi pada kemasan makanan mereka, namun dalam pasal tersebut belum di jelaskan dampak yang akan di peroleh baik bagi produsen ataupun konsumen, khususnya bagi para konsumen yang beragama Islam.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Bagaimana tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999? (2) Bagaimana tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian studi pustaka (*Libraryresearch*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dengan bantuan yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lainnya. Setelah data diperoleh kemudian diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Melalui penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: pertama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan pangan mewajibkan pencantuman label halal pada kemasan makanan merupakan peraturan yang bermaslahat. Dimana peraturan pemerintah tersebut masuk dalam kategori *masalah 'ammah* karena pemerintah tidak sekedar mementingkan satu pihak yang dilindungi atau diatur melainkan semua pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi. Kedua jika dilihat dari penetapan peraturan oleh pemerintah, maka peraturan kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan yang menyangkut tentang kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan Pangan termasuk dalam kategori konsep *masalah tahsiniyah* adalah *masalah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *ih̄tiyāt*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap hukum Islam atau yang biasa disebut dengan fikih merupakan sebuah kebutuhan apalagi terkait dengan metodologinya yakni ketika dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan ruang dan waktu. Kebutuhan ini dirasa sangat penting mengingat zaman yang semakin berkembang juga ketika dihadapkan dengan persoalan sosial, meski ada yang berpendapat bahwa fikih yang ada bersifat abadi yang oleh karenanya fikih tidak bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut.¹ Pendapat ini banyak dikemukakan oleh para faqih tradisional namun kemudian belakangan ada yang berpendapat bahwa fikih yang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan dapat berinteraksi dengan keadaan sekeliling.²

Memang pada hakikatnya hukum Islam tidak mempunyai tujuan lain kecuali kemaslahatan umat. Berangkat dari ungkapan ini maka dapat dimengerti bahwa syari'at Islam atau fikih dicanangkan demi kebahagiaan dan keadilan bagi manusia sebagai pelaku fikih baik kebahagiaan itu lahir maupun batin juga dunia dan akhirat yang kesemuanya itu merupakan prinsip kemaslahatan.

Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya *i'lām al-Muwaqqi'īn* bahwa sesungguhnya syari'at itu dasar dan asasnya adalah hukum dan kemaslahatan

¹ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 23.

²*Ibid.*

manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari rahmat adalah keburukan, dan yang keluar dari kemaslahatan adalah mafsadat dan yang keluar dari hikmah adalah kesia-siaan. Itu semua bukanlah syariat, sebab syari'at adalah keadilan Allah Swt yang ada di antara hamba-hamba-Nya, dan rahmat di antara makhluk-makhluk-Nya, dan keagungan pada bumi-Nya, serta hikmah yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya.

Isu masalah dan *maqāsid al-sharī'ah* dalam khazanah pemikiran usul fiqh dan fiqh memiliki peran yang sangat penting. Meski keduanya masih diperdebatkan oleh para ulama baik salaf maupun *khalāf* dan masuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat mukhtalaf fih. Namun perannya sangat kunci di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum islam atau fiqh. Karena itu tak heran jika masalah terus menerus menjadi isu sentral diseperti kajian-kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang.³

Para ulama terutama ulama *khalāf*, percaya bahwa masalah dan *maqāsid al-sharī'ah* bisa dipakai sebagai unit analisis dalam ijtihad secara efektif dan strategis. Kedua konsep tersebut memungkinkan para ulama membangun hukum Islam dalam kehidupan global serta pertarungannya dengan kebuntuan fiqh menghadapi persoalan-persoalan baru dan isu-isu kontemporer. Dengan masalah dan *maqāsid al-sharī'ah*, fiqh atau hukum

³ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 91.

Islam memiliki basis-basis relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang kian kompleks, dan memerlukan landasan-landasan moral hukum. Sebaliknya, usul fiqh sebagai suatu metodologi yang khas Islam memperoleh pengayaan dengan hadirnya berbagai genre pemikiran baru dalam masalah-masalah fiqh kontemporer.⁴

Maslahah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian masalah ada tiga macam yaitu, pertama, masalah yang diterima (*mu'tabar*), yaitu masalah yang dinyatakan atau didukung oleh suatu nass khusus, kedua masalah yang ditolak (*mulghāh*) yaitu bertentangan dengan nash, ketiga, masalah netral (*mursalah*).⁵

Perwujudan masalah secara umum adalah tujuan hukum Islam (*maqāsid al-sharī'ah*). Akan tetapi tidak semua kategori masalah merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori masalah dapat dijadikan sebagai penetapan hukum.

Maslahah yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah masalah yang didukung oleh nass atau masalah yang selaras dengan tindakan shara', artinya selaras dengan semangat shara' secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan shara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan disebutkan bahwa.” Label dan iklan pangan merupakan sarana

⁴Ibid., 93.

⁵Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

⁶Ibid., 102.

dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggung jawabkan.”⁷Selanjutnya menurut Fatwa Majeplis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang *Standarisasi Fatwa Halal*, menegaskan bahwa “tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma bendabenda atau binatang yang diharamkan”.⁸

Produk makanan kemasan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal.⁹

Masalah yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya peraturan pemerintah no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat khususnya para konsumen sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat atau konsumen. Dalam hal ini didukung dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang *Standarisasi Fatwa Halal*.

⁷<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halalbagi-ukm-pangan>. (Diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 23.00 WIB).

⁸Syarief, R. dan aS. Santausa, *Teknologi Pengemasan Pangan. Laboratorium Rekayasa Proses Pangan, PAU Pangan dan Gizi* (IPB, 2010), 12.

⁹Ibid.

Upaya pemerintah untuk merealisasikan tersebut didukung dengan adanya badan pemerintah yaitu BPOM. BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap keamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk - produk baik makanan serta obat-obatan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.¹⁰

Pada perkembangan selanjutnya peran LPPOM-MUI dan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal telah digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan (BPJPH). BPJPH ini adalah sebuah lembaga pelaksanaan sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya BPJPH ini sekaligus menjadi babak baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari MUI kepada BPJPH sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan di resmikan pada 11 Oktober 2017, namun untuk sementara waktu ini, BPJPH masih menunggu Peraturan Pemerintah pelaksana UU JPH demi membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari BPJPH. BPJPH saat ini telah

¹⁰Syarief, R. dan S. Santausa, *Teknologi Pengemasan Pangan. Laboratorium Rekayasa Proses Pangan, PAU Pangan dan Gizi* (Institut Pertanian Bogor, 2010), 14

terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016.¹¹

Melihat bentuk perhatian pemerintah dalam fatwa MUI maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dalam pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label” tersebut belum menunjukkan tujuan kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakat, karena dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang kewajiban bagi para produsen dalam hal memproduksi makanan tanpa menyebutkan dampak atau keuntungan yang akan di peroleh, baik bagi produsen maupun bagi konsumen.¹²

Apalagi bagi mereka umat Islam yang sangat mementingkan kehalalan makanan yang mereka konsumsi sangat berpengaruh bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan pelabelan pada hasil produksi mereka. Dalam hal ini belum ditemukan adanya data yang membahas dampak positif dan negatif dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, terhadap suatu kelompok khususnya umat islam, dimana dalam peraturan tersebut menyinggung tentang salah satu kewajiban

¹¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

¹²Siti Maryam, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2019.

bagi umat islam yang dimana dalam kewajiban pemeluk agama islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal.

Dalam semua peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah mengenai pelabelan halal terhadap makanan kemasan dapat disimpulkan bahwa itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari situ penulis coba menelaah mengenai peraturan pemerintah tersebut dengan konsep masalah, dan mencoba memastikan kategori masalah yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut yang akan penulis uraikan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat di peroleh beberapa masalah yang menyangkut penjelasan tentang Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Dari kedua masalah di atas dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari peraturan tentang kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dari segi masalah?
2. Untuk mengetahui kemaslahatan terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan?

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat kepada pembaca atau masyarakat antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas ilmu tentang bagaimana analisis masalah terhadap implementasi PP RI No 69 Tahun 1999 tentang pencantuman label pada industri olahan makanan dan analisis masalah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang pentingnya pencantuman kode produksi pada kemasan makanan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagian acuan pemerintah dalam membuat suatu peraturan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsepsi masalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang pelabelan pada industri olahan makanan.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan tentang label dan iklan pangan ini bukan yang pertama kalinya dibahas. Sebelum skripsi ini terbentuk sebelumnya sudah ada beberapa skripsi yang membahas tentang label dan iklan pangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Siti Farida yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan”. Skripsi ini berlatar belakang dari adanya praktik pengolahan makanan yang semakin maju serta akibat dari inovasi-inovasi para praktisi hukum di lembaga keuangan syariah membutuhkan pertimbangan hukum karena aturan-aturan fiqh muamalah dahulu dipandang kurang sesuai jika diterapkan di masa sekarang. Dan tentu saja inovasi-inovasi transaksi yang berbeda itu tidak begitu saja dihukumi haram atau sebaliknya. Namun ulama, dalam hal ini DSN-MUI perlu mengkaji dan meneliti kemudian memutuskan hukumnya dalam bentuk fatwa.¹³

¹³Tarwina Fatawi, “Masalah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Shari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia” *skripsi*, (STAIN Ponorogo, 2009), 65.

Penelitian menggunakan konsep Masalah juga dilakukan oleh Robi Darwis yaitu “Analisa Masalah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok” berangkat dari latar belakang bahwa Allah menurunkan syari’ah tak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sehingga mayoritas ‘ulama sepakat bahwa jika terdapat hal-hal yang dapat membawa kedaratan pada manusia harus diajukan, karena telah bertentangan dengan tujuan shari’ah. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 2011, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum merokok yaitu haram. Dijelaskan bahwa keputusan Majelis Tarjih atau pengharaman rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah tidak lepas untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia. Hal ini berdasarkan isi keputusan fatwa, bahwa dalam penelitian ilmu kedokteran ternyata rokok sangat membahayakan kesehatan manusia sehingga apabila dikonsumsi terus menerus akan mengancam jiwa yang merupakan salah satu tujuan shara’.¹⁴

Penelitian yang hampir sama yang membahas tentang pelabelan pada kemasan makanan juga pernah dilakukan oleh Dhiafaiziaayu Shalsabya yang berjudul “Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan”. Skripsi ini membahas bagaimana aturan-aturan yang ada dalam mengawasi dan mengatur tentang pelabelan pada kemasan makanan serta tanggungjawab produsen dalam pencantuman label pada produk makanan kemasan terdiri dari tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan tanggung

¹⁴Robi Darwis, “Analisa Masalah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok,” *Skripsi*, (STAIN Ponorogo, 2011), 88.

jawab *product liability*. Akibat hukum bagi produsen yang mencantumkan label pada produk makanan kemasan secara tidak benar terdiri dari penerapan sanksi administrasi, pembayaran ganti kerugian, dan penjatuhan pidana penjara disertai dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih fokus tentang pembahasan mengenai adanya masalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Penelitian ini membahas tentang tinjauan masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Penulis yakin tidak akan ada plagiasi dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Setelah penulis mempelajari masalah dari data-data di atas dapat di jelaskan metode penelitian yang akan digunakan olehj penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*Library Research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, catatan, naskah-naskah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.¹⁵ Sedangkan jenis pendekatan yang

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan keilmuan dalam ranah hukum islam.

2. Data Dan Sumber Data

Data merupakan elemen dasar pertimbangan keputusan suatu kebijakan. Atau kumpulan fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi:

- a. Kewajiban pelabelan halal pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 ?
- b. Kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 ?

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan sumber data primer yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.

b. Sumber Data Sekunder

1. Dasar-dasar pemasaran karya Angipora Marinus.
2. Manajemen pemasaran karya Philip Kotler
3. Hukum perlindungan konsumen Di Indonesia karya Muhammad Djumhana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶ Di dalam metode pengumpulan data dokumentasi, terdapat dua tipe dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, pernyataan, dan dapat pula berupa berita yang disiarkan dalam media massa.¹⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan lainnya secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna satu sama lain, relevansi dan keseragaman.
- b. Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 274.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 219.

- c. Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta hukum Islam terhadap praktik pelabelan kemasan makanan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut diolah, ditata dan dianalisa dengan cara berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa buku, naskah, catatan, atau dokumen-dokumen.¹⁸ Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 3.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 70.

BAB II : KONSEP MASLAHAH

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas konsep masalah yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengertian masalah, dasar hukum masalah, klasifikasi masalah, syarat-syarat masalah dan peranannya dalam hukum Islam.

BAB III:PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Peraturan pemerintah tentang pencantuman label pada kemasan makanan. Bab ini adalah pemaparan data-data yang dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, bab ini berisi profil peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999, kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dalam peraturan pemerintah serta kewajiban pencantuman kode produksi dalam peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999.

BAB IV:TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Tinjauan masalah terhadap implementasi PP No. 69 Tahun 1999 Tentang pencantuman label pada kemasan makanan. Bab ini adalah pokok pembahasan yang meliputi analisis hukum islam terhadap kewajiban label halal pada kemasan makanan yang diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999, dan analisis hukum islam terhadap kewajiban

pencantuman kode produksi pada kemasan makanan yang telah diatur PP No. 69 Tahun 1999 yang berlaku dimasyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi, Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini serta saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepanya.



BAB II

KONSEP MAŞLAĦAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis, *maşlahah* adalah kata tunggal dari lafadz *maşalih* yang pada hakikatnya sama dengan kata *şaluĦa* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan.¹ Dalam *Lisān al ‘Arab*, kata *şalāĦ* dan *maşlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *maşālīĦ* yang berarti sesuatu yang bermanfaat.² Kata *maşlahah* berakar pada *ş-l-Ħ* ia merupakan *maşdar* dari kata kerja *şalaha* dan *şaluĦa* yang berarti manfaat, faedah, bagus baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata *maşlahah* satu pola dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata tersebut telah di-Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.³ Dalam istilah teknis, Ramdan al BuĦī mengartikan kata *maşlahah* dengan kegunaan (manfaat) yang ditunjuk oleh pembuat hukum (*al Shar’i*) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*) dan harta benda (*amwal*). Al-BuĦī sepakat dengan pendapat al-Rāzī bahwa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan.

Di dalam al Qur’ān, berbagai turunan dari akar kata *şaluĦa* banyak digunakan. Tetapi bukan dalam kata *maşlahah*. Al Qur’ān memaknai kata *Zalama* (berbuat zalim) dan *faşada* (berbuat kerusakan). Selanjutnya, kata

¹ Ahwan Fanani, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 79.

² Jamal al Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat* Terj. Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

ṣalih, bentuk fail dari *ṣalūḥa* banyak ditemukan dalam al Qur’ān. Dalam satu kesempatan, arti kata ini secara tekstual dielaborasi dalam al Qur’ān surat *ali ‘imrān* ayat 114 sebagai berikut:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁵

Sedangkan secara terminologi, para ahli *‘uṣul* berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Pada dasarnya maṣlaḥah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadaratan.⁶

⁴ Al Qur’an, 3 : 114.

⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 128.

⁶ Ibid

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ

وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Maṣlahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.⁷

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Maṣlahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.⁸

Al Ghazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *maḍarat* (kerusakan). Selanjutnya Al Ghazālī secara tegas menjelaskan *maṣlahah* di abad ke-12. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, *maṣlahah* merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syariat, yang mencakup lima hal:

⁷ Mudhofir, *Masail Fiqhiyyah*, 78

⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah, 2008), 116.

memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maṣlahah* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.⁹

Al ‘Izz ibn Abdi al Salām dalam kitabnya, *Qawa’id al Ahkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majasnya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yakni: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.¹⁰

Al Shātibī mengartikan *maṣlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada *maṣlahah*. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, diartikan sebagai sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak. Sedangkan dari tergantungnya tuntunan syara’ kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.¹¹

At Ṭufī merumuskan *maṣlahah* sebagai berikut: Definisi *maṣlahah* menurut ‘urf adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’ (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun adat/muamalah. Kemudian *maṣlahah* itu terbagi menjadi dua: *maṣlahah* yang dikehendaki Allah sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadah, dan *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.¹²

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan-rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

⁹ Mudhofir, *Masail Fiqhiyyah*, 95.

¹⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 261.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 346.

¹² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 26.

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹³

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlahah* memiliki akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlahah*. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa kasus untuk memperkuat kebenaran pernyataan di atas, yaitu:

1. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim a.s. semata-mata karena pertimbangan *maṣlahah* mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase dini dalam keislamannya.¹⁴
2. Sahabat mengumpulkan al Qur'an ke dalam beberapa *mushaf*. padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *maṣlahah*, yaitu menjaga al Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidh* dari generasi sahabat.¹⁵

¹³ Amir, *Ushul Fiqh*, 347.

¹⁴ A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 23.

¹⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 455.

3. Khulafaur Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwa kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi, ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali r.a. menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di sini adalah *maṣlahah*. Ia berkata, “Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)”.¹⁶
4. Umar bin Khaṭṭab r.a. memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta rampasan (*ghanimah*) dengan cara yang tidak halal. Jadi, kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.¹⁷
5. Umar bin Khaṭṭab r.a. sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori *maṣlahah*, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu mencampur susu dengan air.¹⁸

¹⁶ Ibid., 456.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

6. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) lantaran membunuh satu orang jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah *maksum* (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh dengan sengaja.¹⁹

C. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *maṣlahah* dalam pembentukan hukum Islam telah memberikan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Oleh karena itu, mereka menetapkan beberapa syarat, antara lain:²⁰

1. *Maṣlahah* itu harus bersifat hakiki bukan merupakan kemaslahatan yang semu

Maksudnya adalah penetapan hukum Islam itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dengan segala keadaan.²¹ Sesungguhnya pembentukan hukum semacam itu

¹⁹ Ibid.

²⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 137.

²¹ Abdul Khalaf, *Ilm Ushul*, 113.

menurut golongan yang menggunakan *maṣlahah* tidak mengandung adanya *maṣlahah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami istri ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, dan kasih sayang.²²

2. Berupa kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi

Maksudnya adalah penetapan hukum Islam itu dalam kenyataannya dapat memberikan menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan saja atau sebagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.²³

Imam al Ghazālī memberi contoh tentang *maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir, maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir

²² Khairul, *Ushul Fiqih*, 137.

²³ Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul*, 113.

tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan dan memusnahkan musuh-musuh mereka.²⁴

3. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *naṣṣ* atau *ijma'*²⁵

Maksudnya adalah yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *shāra'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *shāra'* yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣṣ* al Qur'ān dan sunnah, maupun *ijmā'* ulama terdahulu. Misalnya, menganggap adanya kemaslahatan dari tuntutan untuk persamaan pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan *naṣṣ* al Qur'ān.²⁶

4. *Maṣlahah* harus masuk akal

Maksudnya kemaslahatan harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.²⁷

5. Penggunaan *Maṣlahah* untuk menghilangkan kesulitan

Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam artian, seandainya

²⁴ Khairul, *Ushul Fiqih*, 138.

²⁵ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990), 119.

²⁶ Amir, *Ushul Fiqh* Jilid 2 Cet. 5, 360.

²⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 454.

maṣlahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²⁸

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *naṣṣ-naṣṣ* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlahah*.²⁹

Selain itu, penggunaan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yakni:

1. Penggunaan *maṣlahah* tersebut bertujuan menyempurnakan maksud-maksud syariat
2. Penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima akal (logis)
3. Penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan
4. Penggunaannya untuk kepentingan umum.³⁰

Dalam aktivitas produksi menurut Agama Islam terbagi atas beberapa prinsip, antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Adalah prinsip fundamental Islam yang artinya bahwa produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah dan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 40.

termotivasi beripadah kepada-Nya. Setiap pelaku produksi hendaknya melakukan kegiatan produksi yang mengacu pada prinsip tauhid sehingga tidak medatangkan kemadharatan.

2. Prinsip Kemanusiaan

Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas dimana manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya untuk meningkatkan kesejahteraanya, namun tidak semata-mata melakukan kegiatan ekonomi tapi juga bentuk pengabdian manusia kepada Allah serta relasi antara manusia dengan alam.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapa pun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Implementasi prinsip keadilan bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum.

4. Prinsip Kebajikan

Secara umum prinsip ini adalah landasan kegitan produksi dalam Islam yaitu meningkatkan kualitas hidup mnusiasecara kolektif serta dengan mengelola sumber daya ekonomi, sesungguhnya manusia telah mengaktualisaika kebaikan sebagai hamba Allah.

D. Klasifikasi *Maşlahah*

Dalam kajian *uşul al fiqh*, *maşlahah* diklasifikasikan dalam beberapa cara, diantaranya:

1. Berdasarkan tingkatannya, *maṣlahah* dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah darūriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Prinsip pokok kehidupan manusia adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūriyyah*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.³¹

Darūrī dalam kaitannya dengan *al nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Sedangkan *darūrī* dalam kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta, tentang *darūrī* dalam kaitan terpeliharanya kelima prinsip kehidupan manusia tersebut, Imam al Ghazālī menerangkan:³²

Memelihara kelima *maṣlahah* tersebut termasuk ke dalam tingkatan *darūriyyah*. Ia merupakan *maṣlahah* yang paling kuat. Di

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* Terj. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 584.

antara contoh-contohnya, syara' menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya, mewajibkan hukuman *had* atas peminum minuman yang memabukkan karena dengan demikian dapat terpeliharanya akal, mewajibkan *had* zina karena dengan hukuman itu dapat terpelihara keturunan serta mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri karena dengan demikian dapat terpelihara harta yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya.³³

Secara global, menghindarkan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok tersebut, tergolong sebagai *ḍarūrī*. Allah sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut, sehingga demi memertahankan nyawa diperbolehkan makan barang haram, bahkan diwajibkan selama tidak merugikan orang lain. Karena itu, bagi orang yang di dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan meminum arak.³⁴

b. *Maṣlahah Ḥājjiyah*

Maṣlahah ḥājjiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 585.

tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan *mashaqqah* (kesulitan), kesempitan atau *iḥtiyāṭ* (berhati-hati) terhadap kelima hal pokok tersebut.³⁵ Jika *maṣlahah* ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima hal pokok tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan terjadinya perusakan.³⁶

Contoh *maṣlahah ḥājjiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maṣlahah* dalam tingkatan *ḥājjiyah*.³⁷ Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidak akan mengakibatkan kegoncangan atau kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.³⁸

Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok seperti: menghina agama berdampak pada pemeliharaan agama, mogok makan pada pemeliharaan jiwa, minum-minuman memabukkan yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aurat dalam pada pemeliharaan keturunan, serta merampas yang berdampak pada pemeliharaan harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang.

³⁵ Ibid.

³⁶ Amir, *Ushul Fiqh* Jilid 2 Cet. 1, 328.

³⁷ Ibid.

³⁸ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222.

Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḥājjiyah*.³⁹

c. *Maṣlahah Taḥsīniyah*

Maṣlahah taḥsīniyah adalah *maṣlahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *iḥtiyāt*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia. Misalnya, yang berkaitan dengan harta yaitu diharamkannya menipu atau memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung dan rugi. Jelaslah kiranya bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta, akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan *iḥtiyāt*.⁴⁰

2. Berdasarkan eksistensinya, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh hukum Islam dan ditunjukkan oleh adanya dalil yang spesifik. Bentuk *maṣlahah* ini para ulama sepakat dijadikannya sebagai

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 586.

hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. *Maṣlahah mu'tabarah* dimasukkan ke dalam kategori *qiyas* (analogi).⁴¹

Misalnya, didalam al Qur'an disebutkan bahwa seorang istri yang sedang menstruasi tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimanakah dengan seorang istri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyās*, yakni kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang sedang menstruasi tersebut, konsekuensinya si istri itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebutkan secara eksplisit oleh *naṣṣ* maka *maṣlahah* yang dikehendaki oleh aplikasi *qiyās* tersebut merupakan *maṣlahah mu'tabarah*.⁴²

b. *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah mulghāh adalah kemaslahatan yang ditolak oleh hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*.⁴³ Misalnya, khutbah pada saat shalat idul fitri dan idul adha yang dilaksanakan setelah shalat 'id. Meskipun mendengarkan khutbah dalam kegiatan shalat 'id bukanlah suatu kewajiban. Namun, pada masa Khalifah Marwan, umat Islam meninggalkan tempat shalat setelah shalat 'id dilakukan dan tidak mendengarkan imam berkhotbah.

⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 129.

⁴² Ibid.

⁴³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 203.

Akhirnya, pada shalat 'id berikutnya antara khutbah dan shalat 'id dibalik, yaitu khutbah dilakukan sebelum shalat 'id sebagaimana shalat jum'at. Pendapat ini tidak pernah diulang oleh ulama sesudahnya. Oleh karena itu, ia pantas disebut sebagai *maṣlahah mulghāh*.⁴⁴

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang oleh Allah tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti adanya dukungan dan bukti adanya penolakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemilikinya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi *shara'* yang mendukung ataupun menolaknya.⁴⁵

Ketiga penggolongan tersebut di atas dimaksudkan sebagai bagian dari jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka untuk permasalahan keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu, "Apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 163.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum Islam”. Oleh karena itu, pemikir hukum dituntut untuk memberi argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pendapatnya.⁴⁶

3. Berdasarkan kandungannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua, yakni:

a. *Maṣlahah ‘āmmah*

Maṣlahah ‘āmmah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid’ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁷

b. *Maṣlahah Khāṣṣah*

Maṣlahah khāṣṣah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pembagian kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen, karena hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat

⁴⁶ Abdul Mun’im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 305.

⁴⁷ Totok dan Samsul, *Kamus Ilmu*, 201.

individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁴⁸

4. Berdasarkan berubah atau tidaknya, *maṣlahah* menurut *Muṣṭafa Al-Shalabi* dibedakan menjadi dua, yakni:

a. *Maṣlahah Thābitah*

Maṣlahah thābitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya: pelarangan berbuat zalim, pembunuhan, pencurian, zina, dan sebagainya. Keharaman berbuat zina, mencuri, menggunjing sesama serta segala ragam perbuatan zalim merupakan sesuatu yang konstan lantaran hikmah dan *maṣlahah* yang terkandung dalam di dalamnya tidak mengenal adaptasi dengan lingkungan sekitar.⁴⁹

b. *Maṣlahah Mutaghayyirah*

Maṣlahah mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Misalnya, dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁵⁰

E. Peran *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “peranan” artinya “bagian yang dimainkan”. Peranan juga berarti tidakan yang

⁴⁸ Yahya, “Tinjauan Masalah”, Skripsi, 44.

⁴⁹ Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (T.Tp: Erlangga, 2007), 132.

⁵⁰ Totok dan Samsul, *Kamus Ilmu*, 206.

dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Dari kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peran *maṣlahah* dalam hukum Islam adalah sejauh mana *maṣlahah* itu mengambil bagian serta bertindak dalam kaitannya dengan penetapan hukum Islam.⁵¹

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam *naṣṣ* al Qur'ān dan ḥadīth dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁵²

Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkat perhatian *naṣṣ* terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang muamalah fokus perhatian *naṣṣ* terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak.⁵³

Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah laknat, dari maslahat menuju *mafsadah*, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam sekalipun itu dimasukkan ke dalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran rasul-Nya secara tepat dan benar.⁵⁴

⁵¹ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum*, 57.

⁵² Siroj, *Paradigma Ushul*, 41.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum*, 59.

Menurut Hasbi Ash Shidieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mengatakan bahwa menolak *maṣlahah* berarti membekukan syariat, karena aneka *maṣlahah* yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil yang tertentu. Lagipula berpegang kepada *maṣlahah* tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syariat dan kesatuannya serta *maṣlahah* mampu membuktikan kesempurnaan dan kemampuannya memenuhi kebutuhan masa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaannya karena berlainan tempat dan yang terus menerus menghadapi permasalahan yang baru.⁵⁵

Peranan *maṣlahah* dalam membawa perubahan bagi penetapan dan pelaksanaan hukum Islam memang sangat besar. Misalnya:

1. Di dalam al Qur'an surat *al Anfāl* ayat 65 dan 66, disebutkan:
 - a. Al Qur'an surat *al Anfāl* ayat 65

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. (Q.S. al Anfāl ayat 65).⁵⁶

⁵⁵ Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum*, 322.

⁵⁶ Al Qur'an, 8: 65.

Diterangkan juga dalam ayat Al Qur'an yang lain tentang pentingnya kemaslahatan yaitu:

b. Al Qur'an, 3 : 114. surat *al Anfāl* ayat 66

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ نَكْمٌ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. *al Anfāl* ayat 66).⁵⁷

Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat pertama merupakan hukum *rukhsyah* berlaku dalam kondisi umat Islam masih sedikit, karena kemaslahatannya menghendaki demikian. Ayat yang kedua sebagai hukum *'azimah* berlaku dalam kondisi umat Islam sudah kuat dan jumlahnya sudah banyak, karena kemaslahatannya menghendaki demikian. Jadi kedua ayat tersebut *muḥkam* (hukumnya tetap berlaku, ayat pertama tidak diralat oleh ayat yang kedua).

- Al Qur'an menggariskan ketentuan-ketentuan hukum muamalah secara global, tidak secara detail, seperti ketentuan-ketentuan hukum perdata, pidana, administrasi, hukum internasional, ekonomi dan keuangan, dan lain sebagainya. Jumlah ayat yang mengatur hukum-hukum ini tidaklah banyak, sebab yang digariskan oleh al Qur'an hanyalah prinsip-prinsip

⁵⁷ Al Qur'an, 8:66.

umum yang rincian operasionalnya disesuaikan dengan tuntutan zaman dan lingkungannya. Dengan pola ekspresi al Qur'ān semacam ini maka peluang menetapkan hukum muamalah atas dasar pertimbangan *maṣlaḥah* akan sangat besar dan hal ini merupakan sisi dari elastisitas hukum Islam dalam bidang muamalah.⁵⁸

Dari contoh tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam sangatlah penting, karena seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam juga semakin kompleks yang menuntut adanya keluwesan hukum dari peraturan hukum Islam dalam menyikapi perkembangan zaman tersebut. Namun, bagaimanapun juga kemaslahatan harus sesuai dengan *naṣṣ*, karena kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣṣ* adalah rekayasa hawa nafsu dan pikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan *naṣṣ*.

⁵⁸ Siroj, *Paradigma Ushul*, 42.

BAB III

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

A. Profil Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999.

1. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Peraturan pemerintah atau disingkat (PP) merupakan peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjelaskan atau menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik atau Perundang-Undang yang tidak boleh tunjang tindih atau bertolak belakang dari Undang-Undang Republik Indonesia.

Diantara Peraturan Pemerintah ada peraturan yang membahas tentang label dan iklan pangan, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Maka masyarakat berhak untuk memperoleh informasi

yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Arti Penting Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam perdagangan pangan diatur supaya pihak yang memproduksi pangan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label dan iklan pangan yang harus memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.

Pemerintah menyadari perkembangan teknologi pangan sangat berpengaruh terhadap pelabelan pangan. Perkembangan tersebut tidak mungkin dicakupi secara keseluruhan melalui Peraturan Pemerintah ini. Namun, hal itu tidak mungkin pula untuk dikesampingkan tanpa membuka peluang untuk pengaturan lebih lanjut. Dalam kondisi yang demikian,

Peraturan Pemerintah ini sekaligus memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengaturnya manakala diperlukan. Sudah barang tentu pengaturannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan kewenangan yang melekat pada instansi yang bersangkutan. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Selain daripada keterangan-keterangan yang wajib dimuat pada label sebagaimana diinginkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diatur juga hal-hal lain yang sekiranya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Untuk menampung pengaturan tersebut maka pokok-pokok yang mendasari pengaturan yang berkaitan dengan label tentang nutrisi atau gizi bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan yang lebih memahami tentang aspek kesehatan masyarakat,

termasuk akibat sampingan pangan tertentu terhadap kesehatan kelompok masyarakat tertentu.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah tentang aturan-aturan label . Dalam pencantuman label dilarang memberi pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Dalam pasal (9) di jelaskan setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisa tentang produk pangan tersebut. Ada peraturan apa apa saja yang boleh dicantumkan pada label makanan, hal ini di jelaskan dalam pasal (12) bagian kedua pada keterangan bagian utama label di Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, yaitu: dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan kewilayah Indonesia, keterangan tentang bahan yang di gunakan, tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran pangan, dan kode produksi.

Tata cara penulisan label juga tidak boleh sembaranga, hal ini bertujuan memper mudah pembaca., hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan bagian ketiga tentang Tulisan pada Label, dalam pasal 16 ayat (1) penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau

dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri. (2) Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan secara khusus membahas mengenai beberapa aturan yang terkait tentang kewajiban pelabelan antara lain:

1. Kegiatan Pelabelan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

a. Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Dalam PP Nomor 69 1999 dijelaskan pengertian Pangan halal yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

¹ PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Memiliki gizi pangan yang zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Produksi pangan dalam peraturan pemerintah dijelaskan bahwa kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan, serta kemasan yang digunakan pada makanan harus dengan bahan yang baik yang tidak mempengaruhi rasa dan bentuk makanan.

Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Serta peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Perdagangan sendiri dapat diartikan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan seperti yang dijelaskan dalam keputusan PP RI Nomor 69 Tahun 1999.

- 1) Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
- 2) Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).²

b. Pengertian Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.³ Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁴

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- 1) Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.

² Ibid

³ Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192
1819

⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000) Edisi 2, 477

- 2) Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- 3) Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- 4) Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftari isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftari ciri-ciri produk yang lainya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

c. Fungsi Label dan Tujuan Pelabelan

Menurut Kotler, fungsi label adalah:

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek
 - 2) Label menentukan kelas produk
 - 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatanya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)
 - 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.
- Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:
- a) Harga unit (*unit pricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
 - b) Tanggal kadaluarsa (*open dating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.

- c) Label keterangan gizi (*nutritional labeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.⁵

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam memberikan peraturan tentang kewajiban dalam pencantuman label antara lain:

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan untuk memudahkan konsumen melihat informasi pada produk tersebut, juga berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
2. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, sarana periklanan bagi produsen, serta memberi “rasa aman” bagi konsumen.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah benar-benar dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.

⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), Jilid 2, 478

d. Tipe-tipe Label

Secara umum label label dapat didefinisikan atas beberapa bagian, yaitu :

- 1) *Brand label* adalah label yang semata-mata sebagai *brand*. Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: “*sanforized, berkolin,tetoron*”, dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand* label ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan merk yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi.
- 2) *Grade label* adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata kata.
- 3) Label Deskriptif (*Descriptive Label*) adalah merupakan informasi obyektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.⁶

e. Peraturan Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Makanan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999.

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa

⁶ <http://library.um.ac.id/freecontents/index.php/buku/detail/dasar-dasar-pemasaran-marius-p-angipora-17065.html>. Diakses tanggal 2 februari 2015

beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mensyaratkan lebih banyak.⁷

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu:

- 1) Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu;
- 2) Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
- 3) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pelaku

⁷ Philip Kotler *manajemen pemasaran*, (Jakarta; Erlangga, 2008) .29

usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang merugikan konsumen antara lain:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 2) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- 3) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²⁴

Terkait dengan kehalalan suatu produk, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”.

Pengaturan label halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).⁸

Karena keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui UU No.

⁸ <https://www.gogle.com/search?save=strict&client=ms-opra-mini-android-&channel=new&q=celina+tri+siwi+kristianti.op.cid&oq=celina+tri+siwi+kristiati.op.cid&aqs=heirloom-srp..> Diakses tanggal 2 februari 2015

7 Tahun 1996 Tentang Pangan (“UU7/1996”) dan PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (“PP 69/1999”). Pasal 30 UU 7/1996 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Dan label tersebut setidaknya harus mencantumkan keterangan halal.

Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan menyebutkan kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas.⁹

f. Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/MDAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/MDAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang-kurangnya memuat:

⁹<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl3808/node/lt4a0a533e31979/bagaimana-pengaturan-sertifikasi-halal-bagi-produk-makanan>, Diakses 1 juli 2015

- 1) nama produk
- 2) daftar bahan yang digunakan
- 3) berat bersih atau isi bersih
- 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- 5) keterangan tentang halal
- 6) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

Dalam pasal 10 ayat (1) bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dijelaskan, Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) juga menyebutkan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga

untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Ayat (2) Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.¹⁰

2. Kewajiban Pencantuman Label Kode Produksi Pada Kemasan Makanan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999

a. Pengertian Kode Produksi

Kode produksi adalah suatu kode yang berbentuk angka pada suatu kemasan produk yang berisi kode serta tanggal pembuatan produk tersebut atau berisi suatu kode baik angka maupun huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa suatu produk serta menjelaskan singkatan tertentu untuk nama perusahaan. Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

¹⁰ PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

b. Kewajiban Kode Produksi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dalam pasal 31 ayat (1) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca. (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

Pentingnya pemberian label pada kemasan makanan adalah untuk menjamin keamanan serta kepercayaan konsumen, salah satunya adalah kode produksi, kode yang memuat nomor atau kode suatu perusahaan, tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsa ini sangat penting bagi perusahaan sendiri ataupun konsumen. Untuk kepentingan konsumen kode produksi yang wajib di cantumkan adalah tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsa, khususnya makanan, dengan adanya tanggal tersebut masyarakat selaku konsumen merasa aman mengkonsumsi makanan tersebut.

Dalam hal ini produsen dituntut untuk jujur serta terbuka dengan apa yang mereka produksi, karena informasi yang palsu ataupun tanpa adanya informasi yang benar dan jujur masyarakat selaku konsumen sangat dirugikan.

Maka dari itu pemerintah selaku pengawas peredaran makanan wajib memberikan perlindungan bukan hanya pada produsen melainkan kepada konsumen juga, terbitlah salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.¹¹

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 4 huruf f yang menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label, yang dalam praktiknya selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.¹²

Pecantuman label pada produk makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/ atau mengonsumsi pangan. Informasi yang dimaksud yakni terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Tidak hanya masalah yang

¹¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2012), 201.

¹² Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non-diskriminatif perlu dilindungi juga melalui pengaturan halal tersebut. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya harus tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.¹³

Sesuai dengan ketentuan pendaftaran label pangan maka produsen sebagai orang yang memproduksi pangan harus melaksanakan ketentuan pencantuman label ini dan pada sisi lain Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka mendorong industri pangan olahan memenuhi persyaratan, minimal produsen informasi label seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, alamat produsen, tanggal produksi, informasi kedaluwarsa, dan nomor izin edar (minimal SP-IRT). Selanjutnya Produsen memberi informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label. Semakin konsumen mendapatkan banyak informasi mengenai suatu produk, semakin ia selektif dalam menentukan keputusan pembelian.

¹³ Ibid

Pada akhirnya produsen yang dapat meningkatkan daya saing dan menjamin mutulah yang akan dipilih konsumen.¹⁴

c. Kewajiban Pencantuman Kode Produksi Makanan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/MDAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/MDAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama produk
- 2) daftar bahan yang digunakan
- 3) berat bersih atau isi bersih
- 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- 5) keterangan tentang halal
- 6) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- 7) Kode produksi pangan

¹⁴ Pasal 1 Angka (12) Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016,

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dalam pasal 31 ayat (1) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca. (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan. Juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

bagian penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "riwayat produksi" adalah penjelasan mengenai waktu produksi atau rangkaian mata rantai produksi.



BAB IV
TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

A. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Makanan Menurut Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perekonomian sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang ataupun masyarakat. Salah satunya dari sektor industri, baik industri obat-obatan ataupun industri makanan. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dalam pasal 1 ayat (11) Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Pasal 1 ayat (9) Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.¹

Bahkan di Indonesia perdagangan dari industri pangan termasuk perekonomian yang paling dominan mengingat budaya masyarakat Indonesia yang menyukai kuliner baik tradisional maupun kuliner dari luar Indonesia.

¹ Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Oleh karena itu pemerintah pun ikut andil dalam pengaturan hukum perekonomian khususnya perlindungan terhadap konsumen. Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan negara di berbagai bidang.²

Dalam sejarahnya Hukum Dagang lahir dari kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam praktek bisnis di kalangan pedagang. Dalam perdagangan para pedagang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata. Mereka menganggap ketentuan dalam hukum perdata kurang memberikan fasilitas bagi kelancaran perdagangan.³

Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam (*sharī'ah*) tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *maṣlahah* itu sama halnya dengan membekukan *sharī'ah*. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al anbiyā' ayat 107, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴

² R. Satria, dkk, problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, 2001, Jurnal Hukum Unair, volume 4 hal. 36-52

³ Dr Djoko Imbawani Atmadja, SH.,MH. *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, 2012, Malang, hal. 5

⁴ Al Qur'an, Q.S. Al Anbiyā' ayat 107.

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *ashari'ah*.

Adapun bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atas ditetapkannya hukum islam ini berkaitan erat dengan menjaga kelima aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah disepakati para 'ulama bahwa kelima aspek tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek pokok tersebut sangatlah penting demi tegaknya *sharī'ah* dan tidak ada yang lebih diprioritaskan jika terjadi benturan antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Imam al Ghazāli mengatakan bahwa segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan *maṣlaḥah* dan segala yang dapat menghancurkan kelima unsur pokok tersebut merupakan bahaya dan kemadaramatan.

Kemaslahatan jika dilihat dari segi prioritasnya, para 'ulama *uṣūl fiqh* mengategorikannya menjadi tiga tingkatan, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyah*, *maṣlaḥah ḥājjiyah*, *maṣlaḥah tahsīniyah*.

Maṣlaḥah ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

Prinsip pokok kehidupan manusia adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵ *Maṣlahah ḥājjiyah* adalah segala sesuatu yang oleh hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan *mashaqqah* (kesulitan), kesempitan atau *iḥtiyāf* (berhati-hati) terhadap kelima hal pokok tersebut.⁶ Sedangkan *maṣlahah taḥsīniyah* adalah *maṣlahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *iḥtiyāf*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.⁷

Sesuai dengan tingkatannya, maka yang paling utama adalah tingkatan *maṣlahah ḍarūriyah*, kemudian *maṣlahah ḥājjiyah* dan yang terakhir *maṣlahah taḥsīniyah*. Apabila dengan *maṣlahah taḥsīniyah* belum dapat tercapai maka harus dicapai dengan *maṣlahah ḥājjiyah* atau *ḍarūriyah*. Tetapi, apabila dengan *maṣlahah taḥsīniyah* dan *ḥājjiyah* juga tidak bisa dicapai maka harus dicapai dengan *maṣlahah ḍarūriyah*.⁸ Tingkatan-tingkatan kepentingan tersebut berlaku untuk melindungi tujuan hukum Islam yang lima tanpa terkecuali.

Dengan adanya banyak peraturan yang berlaku tentang makanan, setidaknya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan ini lebih baik dalam pengaturannya, khususnya untuk masyarakat

⁵ Amir, *Ushul Fiqh* Jilid 2 Cet. 1, 327.

⁶ Ibid., 328.

⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 586.

⁸ Ibid., 590.

selaku konsumen. Karena masyarakat atau konsumen berhak memperoleh keamanan dari berbagai aspek dari pemerintah.

Kepentingan publik atau masyarakat merupakan persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam menggali hukum Islam. Sebab tujuan pokok yang pembuat hukum (*syari*) tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan untuk orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan. Syariat Islam bukanlah bermaksud menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitasi hukum agama, melainkan untuk menggambarkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi secara bersama.⁹

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya

⁹ Hamka haq. *Filsafat Ushul Fikih* (Makassar, Yayasan Al-Ahkam, 1998, h. 56-57).

sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia..¹⁰

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

Dalam pasal 10 ayat (1) bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dijelaskan, Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan

¹⁰ Ibid

merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) juga menyebutkan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya.

Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Ayat (2) Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.¹¹

Dari banyak peraturan yang mengatur tentang produksi pangan kesuksesan atau ketaatan pada hukum, baik hukum positif maupun hukum

¹¹ PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

agama tidak lepas dari etika para pelaku usaha tersebut. Islam mengajarkan semua aktifitas yang dilakukan manusia berlandaskan prinsip etika. Islam menjadi kategori moral imperatif dalam kehidupan, ajaran Islam tidak pernah memisahkan antara sistem ekonomi dan nilai. Pada dasarnya, prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas.

Dengan adanya peraturan tentang label dan iklan pangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, masyarakat di Indonesia tidak akan mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya di bidang makanan kemasan. Dengan berkembangnya zaman otomatis perkembangan ekonomi di Indonesia juga harus ikut berkembang begitu pula dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku.

Adanya hukum yang mengatur bukan berarti menyulitkan para pelaku usaha dan masyarakat dalam berperilaku ekonomi namun justru adanya kepedulian pemerintah kepada kelangsungan hidup masyarakat khususnya para konsumen, jika ditinjau dari segi *maṣlahah*, maka ini merupakan kategori *maṣlahah ‘āmmah* karena pemerintah tidak sekedar mementingkan satu pihak yang dilindungi atau diatur melainkan semua pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi.

B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Kewajiban Pencantuman Kode Produksi Pada Kemasan Makanan Dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999

Setiap ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitu pula, dalam menciptakan suatu kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak¹²

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam *naşş* al Qur'ān dan ḥadīth dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹³

Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkat perhatian *naşş* terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang muamalah fokus perhatian *naşş* terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak.¹⁴

Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah laknat, dari maslahat menuju *mafsadah*, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam sekalipun

¹² Yahya, "Tinjauan Masalahah", Skripsi, 44.

¹³ Siroj, *Paradigma Ushul*, 41.

¹⁴ Ibid.

itu dimasukkan ke dalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran rasul-Nya secara tepat dan benar.¹⁵

Seperti yang telah dijelaskan di BAB III bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dimana yang termasuk dalam label tertera kewajiban pencantuman kode produksi.

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan(UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan

Pengaturan pelaksana dari UU Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 69Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan).

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan

¹⁵ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum*, 59.

tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999

Alasan adanya aturan pencantuman kode produksi pada kemasan makanan dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan hanya sebatas memberikan informasi nomor atau kode-kode perusahaan yang hanya dipahami oleh produsen sendiri, hal ini menjelaskan bahwa peraturan pencantuman kode produksi pada kemasan makanan seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan tidak terlalu berpengaruh kepada konsumen.

Jika dilihat dari penetapan peraturan oleh pemerintah, maka peraturan kewajiban dalam PP No 69 Tahun 1999 tentang pencantuman kode produksi pada kemasan Pangan termasuk dalam kategori konsep *maṣlahah taḥsīniyah* adalah *maṣlahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *iḥtiyāṭ*, akan tetapi

untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.

Jikapun peraturan tentang kewajiban pencantuman kode produksi tersebut tidak ada tidak secara langsung merugikan masyarakat khususnya umat Islam. Namun kebijakan kewajiban pencantuman label kode produksi pada kemasan makanan didukung oleh adanya keuntungan baik informasi maupun ekonomi sehingga kebijakan kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dapat dibenarkan. Karena semua yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah diatur dan dilindungi oleh Pemerintah maupun Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek Penelitian, penyajian data yang diperoleh. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan tersebut masuk dalam kategori *maṣlahah ‘āmmah* karena pemerintah tidak sekedar mementingkan satu pihak yang dilindungi atau diatur melainkan semua pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi.
2. Tinjauan masalah terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 termasuk dalam kategori konsep *maṣlahah taḥsīniyah* adalah *maṣlahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *iḥtiyāt*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia. Jikapun peraturan tentang kewajiban pencantuman kode produksi tersebut tidak ada tidak secara langsung merugikan masyarakat khususnya umat Islam. Namun kebijakan kewajiban pencantuman label kode

produksi pada kemasan makanan didukung oleh adanya keuntungan baik informasi maupun ekonomi sehingga kebijakan kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dapat dibenarkan. Karena semua yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah diatur dan dilindungi oleh Pemerintah maupun Agama.

B. Saran

Pada kesempatan kali ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pelabelan pada kemasan makanan harus gencar dilakukan, karena dengan semakin memberikan pemahaman tentang pentingnya pelabelan pada kemasan makanan akan memberikan rasa aman bagi para konsumen, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha harus menaati semua aturan-aturan yang berlaku perihal dalam kegiatan produksi makanan kemasan, khususnya pelabelan pada makanan kemasan, karena memberikan informasi barang maupun makanan kepada konsumen akan menambah daya beli masyarakat karena masyarakat merasa aman dengan apa yang mereka konsumsi.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i IAIN Ponorogo untuk lebih meningkatkan penelitiannya di bidang pelabelan kemasan makanan, memperbanyak pemahaman tentang pelabelan pada kemasan makanan, serta kajian-kajian yang terkait dengan label, sehingga kajian hukum Islam tentang pelabelan pada kemasan makanan semakin luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, T.Tp: Erlangga, 2007.
- Asmawi, *Perbandingan UshulFiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet. 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahwan Fanani, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih & Ushul Fikih*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990.
- Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Dr Djoko Imbawani Atmadja, SH.,MH. *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971.
- Hamka haq. *Filsafat Ushul Fikih* (Makassar, Yayasan Al-Ahkam, 1998).
- Huda,Miftahul.*Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Haroen, Nasrun.*Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jamal al Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat* Terj. Hasibullah Satrawi, Jakart, Erlangga, 2008.
- Keputusan fatwa komisi fatwa majelis ulama indonesia tentang penetapan produk halal.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Manan, Abdul.*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mubarak, Jaih.*Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudhofir Abdullah, . *Masa'il Fiqhiyyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang , Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* Terj. Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

Nurbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Pasal 1 Angka (12) Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016.

PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 2000, Edisi 2.

R. Satria, dkk, problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, 2001, Jurnal Hukum Unair, volume 4.

Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: pustaka ilmu group, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Yahya, "Tinjauan Masalah", Skripsi.

<http://library.um.ac.id/freecontents/index.php/buku/detail/dasar-dasar-pemasaran-marius-p-angipora-17065.html>. Diakses tanggal 2 februari 2015.

<https://www.google.com/search?save=strict&client=ms-opra-mini-android&channel=new&q=celina+tri+siwi+kristianti.op.cid&oq=celina+tri+siwi+kristiati.op.cid&aqs=heirloom-srp..> Diakses tanggal 2 februari 2015.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl3808/node/lt4a0a533e31979/bagaimana-pengaturan-sertifikasi-halal-bagi-produk-makanan>, Diakses 1 juli 2015.